

PRODUK – PRODUK HUKUM DAERAH – PEMBENTUKAN

2014

PERDA KAB. MALINAU NO. 4 TAHUN 2014, LL. PERDA: 53 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

ABSTRAK : - Produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk mewujudkan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik dan berkualitas, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Agar pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pembentukan produk hukum Daerah, diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 16 Tahun 2010; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menkumham dan Mendagri No. 20 Tahun 2012 dan No. 77 Tahun 2012; Perda Kabupaten Malinau No. 1 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan sistematika sebagai berikut. Diatur tentang Ketentuan Umum, Produk Hukum Daerah, Ruang Lingkup, Perencanaan. Penyusunan Produk Hukum Bersifat Pengaturan, Penyusunan Produk Hukum Bersifat Penetapan, Pengesahan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi. Evaluasi dan Klarifikasi Perda, Partisipasi Masyarakat, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan peraturan yang ada sebelum pertauran ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan di Kabupaten Malinau, 17 Desember 2014.